



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2010 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Pekalongan sebagai Kota sedang yang religius berbasis perdagangan, jasa dan kebaharian dengan karakteristik geografi yang terdiri dari dataran, dan pantai, dalam perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Pekalongan tersebut perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga terwujud Kota Pekalongan yang Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
30. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
 41. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989 Nomor 11 Seri D);
 42. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
 43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan Tahun 2004 sampai dengan 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2003 Nomor 34 Seri D Nomor 29);
 44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

- Pekalongan Tahun 2005 sampai dengan 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Instansi lingkungan hidup adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan.
6. Instansi perizinan adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-

kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman di dalam spesies, diantara spesies dan ekosistem.

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
16. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
17. Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup, melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
18. Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan, meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.
19. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.
20. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
21. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
22. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
23. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
25. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
27. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
28. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
29. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.
30. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.
31. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
32. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
33. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3.

34. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
35. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang di buang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
36. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/aktivitas permukiman, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, serta restoran.
37. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya.
38. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3, adalah suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.
39. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3.
40. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
42. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
43. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
44. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
45. Benda cagar budaya adalah:
46. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
47. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
48. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
49. Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
50. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan audit lingkungan hidup.
51. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
52. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
53. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha

- dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
54. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
 55. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
 56. Komisi penilai adalah komisi ditingkat daerah yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
 57. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
 58. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
 59. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
 60. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
 61. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 62. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
 63. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 64. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
 65. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah dilakukan berdasarkan :
 - a. asas tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - b. asas pembangunan berkelanjutan;
 - c. asas manfaat;
 - d. asas keserasian dan keseimbangan;
 - e. asas demokrasi lingkungan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;
 - f. asas pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g. asas pencemar membayar;

- h. asas ekoregion;
 - i. asas keanekaragaman hayati;
 - j. asas keterpaduan;
 - k. asas kehati-hatian;
 - l. asas kearifan lokal; dan
 - m. asas keadilan lingkungan.
- (2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup Daerah yang baik dan sehat.

Pasal 4

- (1) Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
- a. terwujudnya Daerah yang Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif (BATIK), dalam mewujudkan fungsinya sebagai Kota Batik yang religius berbasis kebaharian, perdagangan dan jasa;
 - b. terwujudnya pelestarian dan pengembangan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup;
 - c. terwujudnya perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - d. terwujudnya upaya pencegahan dan pemulihan atau substitusi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. terwujudnya upaya pengaturan mekanisme pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. terciptanya kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penegakan hukum.

BAB III SISTEM DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan ekosistem, yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan.
- (3) Sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, serta pemantauan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan konsisten serta dilandasi dengan komitmen tinggi.
- (2) Perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota wajib membentuk instansi lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah;
 - b. pengendalian kerusakan lahan, pesisir, dan laut;
 - c. pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - d. pengendalian kerusakan benda-benda cagar budaya;
 - e. penetapan ruang terbuka hijau;
 - f. perlindungan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - g. perlindungan sumber air dan daerah pengaliran sungai;
 - h. pengelolaan sampah; dan
 - i. perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (5) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), meliputi:
 - a. penguatan peran instansi yang bertanggung jawab;
 - b. penguatan komitmen bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penetapan alokasi dana yang sangat optimal;
 - d. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur Pemerintah Daerah;
 - e. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan responsif;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - g. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - h. pengembangan sistem informasi lingkungan;
 - i. memperkuat dan mengembangkan partisipasi masyarakat;
 - j. memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota lain dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
 - k. memperkuat kerjasama dan kemitraan yang saling mendukung dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Dengan memperhatikan kondisi geografis dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan suatu ruang sebagai:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Dalam menetapkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan pemanfaatan dan pengendalian ruang tertentu serta daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan implementasinya.
- (3) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikoordinasikan dengan instansi lingkungan hidup.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara detail sesuai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai salah satu dasar dan persyaratan dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu Kewenangan dan Tanggung Jawab Walikota

Pasal 8

Dalam pengendalian lingkungan hidup, Walikota berwenang untuk;

- a. mengatur perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan buatan, baik hayati maupun non hayati di wilayah kewenangannya;
- b. melaksanakan pencegahan, pengawasan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan di bidang lingkungan hidup;
- c. menetapkan anggota Komisi Penilai AMDAL dan UKL-UPL;
- d. melaksanakan penilaian dan pengesahan atas dokumen kajian lingkungan hidup;
- e. membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan;
- g. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
- h. menerbitkan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- i. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
- j. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk pentaatan dan pembinaan;
- l. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian dengan pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Walikota bertanggungjawab atas :

- a. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pengendalian lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan perlindungan cagar budaya;
- e. pelaksanaan perlindungan laut, dan pesisir;
- f. peningkatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengendalian lingkungan hidup;
- g. pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus dan/atau sengketa lingkungan hidup, secara sederhana dan transparan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- i. pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup;
- j. pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
- k. pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dengan pihak lain berdasarkan koordinasi dan/atau kerjasama dan/atau kemitraan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib melibatkan dan mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan sektor yang terkait dan/atau mengintegrasikan kebijakan dimaksud dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

- (2) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
- (3) Tiap kebijakan tentang kegiatan yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian lingkungan hidup wajib dilakukan secara transparan, melibatkan dan menjamin aksesibilitas masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji dan memberikan pendapat atas konsep keputusan yang menyangkut hal-hal pengendalian tersebut.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah membentuk Instansi yang bertanggung jawab yang berfungsi sebagai:
 - a. penyusun peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksana koordinasi dan integrasi perencanaan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - c. penyusun perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan fungsi koordinator pelaksana sidang komisi persetujuan AMDAL;
 - e. pelaksanaan koordinasi pemberian perizinan dan/atau rekomendasi bagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - f. pengawas dan pengendali perizinan pembuangan limbah cair/emisi, eksploitasi sumberdaya alam serta rekomendasi izin yang telah dikeluarkan;
 - g. pelaksana pengawasan pelaksanaan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, yang berupa AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH dan DPLH;
 - h. pelaksana pengawasan, pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah;
 - i. pelaksana pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup;
 - j. pelaksana koordinasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - k. pelaksana perencanaan, penelitian, dan pengembangan kapasitas di bidang lingkungan hidup;
 - l. pelaksana pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
 - m. pelaksana pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - n. pelaksana upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - o. pelaksana penanganan masalah atau sengketa lingkungan;
 - p. pelaksana pengupayaan dan pengembangan kerjasama pengendalian dampak lingkungan;
 - q. perencana dan penyusun serta pengembang sistem informasi lingkungan;
 - r. pengelola urusan kesekretariatan instansi; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui instansi lingkungan hidup, berkewajiban:
 - a. menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya, yang memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, yang kemudian dijadikan dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
 - b. membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
 - c. memberikan informasi seluas-luasnya tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup kepada instansi lain pada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - d. mengelola informasi tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup, sesuai perkembangan teknologi sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
 - e. menyusun status lingkungan hidup Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - f. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan;

- g. menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebijakan dan/atau rencana kebijakan pengendalian lingkungan hidup;
- h. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan tentang masalah lingkungan hidup sesuai prosedur yang berlaku;
- i. melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyangkut lintas wilayah, wajib dikoordinasikan dan diintegrasikan bersama dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
 - b. memperoleh informasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberi wewenang kepada setiap orang untuk:
 - a. menuntut pemulihan atau substitusi atas dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar dan akurat; dan
 - d. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 14

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. memulihkan lingkungan hidup dari dampak pencemaran dan/atau kerusakan;
- e. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal;
- f. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; dan
- g. memelihara dan/atau menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 15

Tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan cara:

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan ;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran/pendapat; dan/atau
- e. terlibat dalam pengambilan keputusan untuk usaha atau kegiatan yang akan berdampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

BAB VI
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kegiatan Pengendalian Pencemaran

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan secara terpadu yang meliputi:
 - a. pencemaran air permukaan dan air bawah tanah;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. limbah padat dan limbah domestik; dan
 - e. bahan dan limbah B3.
- (2) Penyusunan kebijakan, pengawasan, koordinasi, dan integrasi dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup.
- (3) Instansi lingkungan hidup wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan, hasil pengawasan, koordinasi, dan integrasi secara berkala kepada Walikota.

Paragraf 1
Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

Pasal 17

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan dan air bawah tanah meliputi:
 - a. penentuan zona-zona konservasi dan daerah tangkapan air pada kawasan penyangga daerah bawahannya;
 - b. penetapan kawasan resapan air;
 - c. penetapan kawasan larangan pengambilan air bawah tanah;
 - d. pengaturan pengelolaan kualitas tanah;
 - e. penetapan kelas air pada sumber air;
 - f. inventarisasi sumber pencemaran;
 - g. penentuan daya tampung beban pencemaran;
 - h. penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air; dan
 - i. penetapan mekanisme pengawasan, pentaatan, instrumen pengendalian pencemaran, serta pemanfaatan dan pemulihan kualitas air.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang diatur pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagai dimaksud pada ayat (1), setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki tenaga teknis ahli pengolahan limbah.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki tenaga ahli pengolahan limbah, wajib mengajukan bimbingan kepada instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib:
 - a. melakukan pengujian terhadap kualitas dan mengukur debit limbah cair dan melaporkan kepada instansi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 - b. memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan memanfaatkan limbah cair sesuai baku mutu limbah cair wajib memiliki izin pemanfaatan aplikasi limbah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh instansi lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi prasarana dan sarana pengelola air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau limbah domestik.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengembang dan pengelola permukiman, kawasan perdagangan, apartemen, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, rumah makan (restoran), hotel dan losmen wajib melakukan pengelolaan air limbah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pencegahan pencemaran pesisir dan laut, dalam batas kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan instrumen pencegahan pencemaran serta pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan media pesisir, dan laut untuk usaha dan/atau kegiatannya wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tempat sampah atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair, dan B3 dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah.
- (3) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. membuang oli dan bahan bakar;
 - b. membuang limbah dalam bentuk padat, cair, dan gas;
 - c. menggunakan bahan peledak, racun, atau sejenisnya;
 - d. membuang limbah yang mengandung B3; dan
 - e. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi mencemari lingkungan.

Paragraf 2 Udara

Pasal 23

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi:
 - a. penentuan zona-zona industri dan pemasangan menara pemancar gelombang elektromagnetik;
 - b. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran limbah cair, udara (sumber bergerak dan tidak bergerak); dan

- c. penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang diatur pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib melakukan pengujian terhadap emisi gas buang dan udara ambien dan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib mentaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.
- (4) Standar baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. baku mutu emisi sumber tidak bergerak;
 - b. baku tingkat kebisingan;
 - c. baku tingkat getaran; dan
 - d. baku mutu tingkat kebauan.

Pasal 25

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang atau bengkel yang ditunjuk dan bagi kendaraan yang dinyatakan layak diberikan Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dilakukan setelah pemilik kendaraan bermotor dapat menunjukkan surat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biaya pengujian ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (5) Bentuk Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan area pejalan kaki dengan memperhatikan aspek :
 - a. keamanan;
 - b. kenyamanan;
 - c. ketertiban lalulintas; dan
 - d. keteduhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan area tertentu sebagai area bebas kendaraan bermotor.
- (3) Pemerintah Daerah pada saat tertentu dapat menetapkan area tertentu bebas kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pengelola gedung umum wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran udara.
- (2) Kewajiban pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk menyediakan area untuk merokok.

- (3) Setiap orang yang berada pada area gedung umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mentaati ketentuan peraturan yang telah dibuat oleh pengelola.

Pasal 28

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pendirian menara transmisi yang berpotensi menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik wajib memperoleh izin dari instansi lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki dokumen kajian lingkungan hidup dan pengendalian bahaya radiasi sebagai persyaratan perizinan.
- (3) Sebelum menerbitkan izin, instansi yang berwenang wajib melakukan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup, pendapat ahli radiasi, dan persetujuan dari masyarakat setempat.
- (4) Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota

Paragraf 3 Tanah

Pasal 29

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran tanah meliputi:
 - a. penetapan mekanisme perizinan pembuangan limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan limbah ke media tanah; dan
 - b. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pencegahan pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah pencemaran tanah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan penggunaan bahan pestisida, insektisida, dan bahan sejenis yang terbuat dari bahan organik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengembangan penggunaan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4 Limbah Padat dan Limbah Domestik

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah domestik wajib meminimalkan sampah, penggunaan barang yang tidak mudah diurai secara alami, dan penggunaan barang yang mengandung B3.
- (2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah domestik wajib melaksanakan pengelolaan limbah domestik berdasarkan jenis dan karakteristik limbah dengan cara:
 - a. memisahkan /mengelola sampah organik dan non organik;
 - b. memisahkan antara sampah basah dan sampah kering dalam wadah berbeda;
 - c. mengelola secara mandiri atau komunal untuk jenis sampah organik menjadi kompos;
 - d. tidak melakukan pembakaran sampah di ruang terbuka; dan
 - e. memisahkan sampah yang mengandung B3.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelola gedung atau pengelola ruang publik wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dengan memperhatikan jenis dan karakteristik sampah.

- (4) Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan mekanisme dan ketersediaan fasilitas atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5
Bahan dan Limbah B3

Pasal 32

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran kedalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - b. wilayah pesisir, dan laut;
 - c. keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - d. benda cagar budaya;
 - e. sumber mata air dan daerah pengaliran sungai; dan
 - f. ruang terbuka hijau.
- (2) Penyusunan kebijakan, pengawasan, koordinasi dan integrasi dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup.
- (3) Instansi lingkungan hidup wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan, hasil pengawasan, koordinasi, dan integrasi secara berkala kepada Walikota.

Paragraf 1
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tanpa izin dari instansi yang mengelola.
- (2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat sumur resapan, lubang biopori atau daerah tangkapan air dan ruang hijau sesuai dengan persyaratan perizinan untuk tetap menjaga kelestarian tanah dan air bawah tanah.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber daya air hujan, air sungai, dan air laut dengan cara-cara yang tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan.

Paragraf 2
Wilayah Pesisir dan Laut,

Pasal 35

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan laut, meliputi:
 - a. penetapan area konservasi wilayah pesisir, dan laut;
 - b. inventarisasi sumber kerusakan;
 - c. penetapan mekanisme perizinan; dan

- d. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian kerusakan, pemantauan dan pemulihan kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada wilayah pesisir dan laut.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambangan pasir laut tanpa izin dari instansi yang berwenang;
 - b. tindakan perusakan mangrove;
 - c. reklamasi pantai yang tidak terkendali atau terlalu luas potensi dampak yang ditimbulkan;
 - d. reklamasi pantai yang tidak berizin; dan
 - e. kegiatan lainnya yang dapat membahayakan kerusakan wilayah pesisir, dan laut.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan tindakan pencegahan atas terjadinya tumpahan minyak dan pengendalian kapal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun tata ruang wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya.
- (2) Tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan tata ruang kota dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan area untuk usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut berdasarkan kajian kelayakan lingkungan hidup, pendapat pakar, dan pendapat masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD dapat mengusulkan Daerah tertutup untuk usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut berdasarkan kajian kelayakan lingkungan hidup dan pendapat pakar.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), dengan mempertimbangkan:
 - a. kepentingan keamanan lalu lintas pelayaran lokal, nasional, dan internasional;
 - b. perubahan pemetaan garis pantai laut nasional;
 - c. besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berupa bahaya rob, intrusi air laut, sedimentasi, abrasi dan akresi, hilangnya hutan mangrove; dan
 - d. dampak sosial ekonomi masyarakat lokal.
- (6) Penetapan rencana tata ruang dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), menjadi dasar diterima atau ditolaknya rekomendasi rencana usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut.

Paragraf 3

Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Pasal 38

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi ciri khas Daerah meliputi:
 - a. penentuan kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - b. inventarisasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c. inventarisasi sumber kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - d. penetapan ketata-laksanaan perizinan; dan
 - e. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan kerusakan.

- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 4
Benda Cagar Budaya

Pasal 39

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan benda cagar budaya, meliputi;
- a. penentuan kawasan konservasi benda cagar budaya;
 - b. inventarisasi benda cagar budaya;
 - c. penentuan tata cara peralihan benda cagar budaya;
 - d. penetapan mekanisme perizinan; dan
 - e. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Walikota merekomendasikan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, kepada instansi yang mengelola.
- (4) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Sumber Mata Air dan Daerah Pengaliran Sungai

Pasal 40

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan sumber air dan daerah pengaliran sungai, meliputi;
- a. penentuan kawasan sumber mata air dan daerah pengaliran sungai;
 - b. inventarisasi sumber mata air dan daerah pengaliran sungai;
 - c. penetapan mekanisme perizinan; dan
 - d. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 41

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan ruang terbuka hijau, meliputi:
- a. penentuan kawasan ruang terbuka hijau;
 - b. penetapan kawasan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah;
 - c. inventarisasi ruang terbuka hijau;
 - d. penetapan mekanisme perizinan; dan
 - e. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Paragraf 1
Penanggulangan

Pasal 42

- (1) Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup yang dinyatakan melampaui baku mutu/tingkat kerusakan dan harus diwaspadai akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta akibat dan/atau dampaknya;
 - c. upaya kesiapsiagaan tanggap darurat;
 - d. pengkajian dampak dari kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut; dan
 - f. penyusunan program kerja penanggulangan.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta melaporkannya kepada Instansi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pemulihan

Pasal 43

- (1) Kegiatan pemulihan dilakukan pada lokasi yang tercemar dan/atau rusak untuk dikembalikan sesuai fungsinya.
- (2) Kegiatan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penentuan lokasi lingkungan yang kondisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja upaya pemulihan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENGENDALIAN BENCANA

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengendalian bencana meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pemulihan lingkungan hidup, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan daerah-daerah yang termasuk potensi rawan bencana;
 - b. pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat di daerah potensi bencana;
 - c. pemberdayaan masyarakat rawan bencana;
 - d. pemasangan alat peringatan dini; dan
 - e. penyusunan sistem informasi dan basis data serta penanganan kebencanaan.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi dalam penanganan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Daerah potensi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. gempa bumi;
 - b. amblesan (*land subsidence*);
 - c. tanah longsor;
 - d. patahan (sesar);
 - e. kebakaran;
 - f. banjir;
 - g. rob;
 - h. abrasi;
 - i. intrusi air laut;
 - j. radiasi elektromagnetik; dan
 - k. bencana lain yang menjadi potensi Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada daerah kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila memenuhi kriteria:
 - a. dapat mengendalikan bencana dengan teknologi yang tepat;
 - b. tidak merugikan masyarakat setempat; dan
 - c. tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 45

- (1) Walikota menetapkan status bencana yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan secara jelas jenis bencana yang meliputi bencana alam atau bencana bukan alam.
- (3) Jenis bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas kriteria:
 - a. kejadian benar-benar di luar kemampuan manusia; dan/atau
 - b. penyebab bencana tidak berasal dari usaha dan/atau kegiatan manusia.
- (4) Kriteria untuk menetapkan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan bencana;
 - b. kerugian harta dan jiwa manusia;
 - c. kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan; dan
 - d. kerusakan fasilitas umum.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kegiatan pengendalian bencana alam.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan penanganan bencana.
- (3) Walikota berwenang menghimpun dana sumbangan dari pihak ketiga untuk kegiatan penanganan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB VIII PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu Jenis Perizinan dan Rekomendasi

Pasal 47

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib mendapatkan izin atau rekomendasi dari Walikota atau Instansi lingkungan hidup.
- (2) Izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah izin atau rekomendasi kelayakan lingkungan atau layak lingkungan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan;
 - b. nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat; dan
 - c. ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional serta perjanjian-perjanjian kerjasama internasional.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;
 - b. penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
 - c. penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. pembuangan air limbah ke tanah, air, dan/atau sumber air;
 - f. pengambilan air bawah tanah;
 - g. pemotongan pohon turus jalan, taman dan hutan kota yang merupakan aset Pemerintah Daerah;
 - h. pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari dan ke serta melewati wilayah Daerah;
 - i. penggunaan *incenerator*;
 - j. penggunaan *generator set*; dan
 - k. usaha dan/atau kegiatan lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapatkan izin dan/atau rekomendasi dari Walikota dan/atau instansi lingkungan hidup yang telah didelegasi untuk memberikan izin atau rekomendasi.
- (5) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penggunaan lahan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin lokasi dan/atau izin prinsip dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan lahan yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi pembangunan di kawasan lindung;
 - b. lokasi penimbunan pengelolaan limbah B3;

- c. lokasi di kawasan pesisir;
 - d. lokasi di kawasan konservasi (situs) benda cagar budaya;
 - e. lokasi di ruang terbuka hijau; dan
 - f. penggunaan lahan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan izin lokasi dan/atau izin prinsip dari Walikota.
- (3) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 49

- (1) Izin dan/atau rekomendasi tidak dapat diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan:
- a. di kawasan yang beresiko menimbulkan bencana;
 - b. di kawasan rawan bencana;
 - c. di lokasi sumber mata air dan daerah pengaliran sungai; atau
 - d. yang berlangsung selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya, dan kegiatan tersebut dilakukan di lokasi permukiman, serta menimbulkan kebauan, kebisingan dan/atau getaran di atas baku tingkat kebauan, kebisingan dan/atau getaran yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat atau untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua Persyaratan, Prosedur Izin dan Rekomendasi

Pasal 50

Setiap pemberian izin atau rekomendasi terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Prosedur untuk memperoleh izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diatur sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi data, dokumen, dan informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan atau rekomendasi;
 - b. data, dokumen dan informasi sebagai kelengkapan persyaratan izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus jelas, lengkap, akurat dan benar; dan
 - c. seluruh data, dokumen dan informasi harus dibuat salinannya kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Proses perizinan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didasarkan pada:
- a. batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. penghitungan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Penerimaan permohonan izin atau rekomendasi tidak dapat dimulai apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah diputuskan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu penyelesaian izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ditentukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari keputusan terhadap izin atau rekomendasi harus sudah diterbitkan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin atau rekomendasi melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Penolakan penerbitan izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus disertai dengan alasan dan penjelasan tertulis.
- (8) Permohonan izin atau rekomendasi bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 52

- (1) Dalam penerbitan izin atau rekomendasi, Pemerintah Daerah wajib mendengarkan pendapat masyarakat yang berpotensi terkena dampak.
- (2) Pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis.
- (3) Pendapat masyarakat dinyatakan batal demi hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 53

- (1) Permohonan izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, wajib dilengkapi dengan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Mekanisme, prosedur dan persyaratan perizinan atau rekomendasi bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 54

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan kewajiban dalam perizinan.

BAB IX DOKUMEN KAJIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu AMDAL

Pasal 55

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap unsur-unsur lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah persebaran dampak;
 - c. lamanya dampak berlangsung;
 - d. intensitas dampak;
 - e. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - f. sifat kumulatif dampak; dan/atau
 - g. berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
- (3) Pemrakarsa dari suatu usaha dan/atau kegiatan, dapat meminta bantuan pihak ketiga sebagai konsultan penyusun AMDAL.
- (4) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari instansi Pemerintah kecuali untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemrakarsa dan konsultan penyusun AMDAL bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atas kesalahan penyusunan materi dokumen AMDAL yang menyebabkan kerusakan/kerugian pada lingkungan hidup.
- (6) Biaya penilaian AMDAL ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Masyarakat berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan materi dokumen AMDAL dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen AMDAL.

Pasal 56

- (1) Penilaian AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisi Penilai AMDAL terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat yang akan terkena dampak.
- (3) Anggota komisi Penilai AMDAL dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari perguruan tinggi berbeda dengan konsultan AMDAL.
- (4) Anggota Komisi penilai AMDAL dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih berdasarkan kompetensi kepakaran sesuai dengan substansi hasil kajian AMDAL yang diajukan.
- (5) Jangka waktu keputusan persetujuan atau penolakan atas dokumen AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua UKL-UPL

Pasal 57

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dan ayat (2), wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), berlaku pula bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu keputusan persetujuan atau penolakan atas dokumen UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Walikota dapat meminta kepada Menteri agar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (5) Walikota dalam memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pendapat pakar sesuai kompetensinya.

Bagian Ketiga SPPL

Pasal 58

- (1) Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, Walikota mewajibkan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun SPPL.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan memenuhi kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil;
 - c. potensi dampak yang ditimbulkan kecil terhadap lingkungan hidup.
- (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan, tata cara pengajuan, dan bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat DELH, DPLH dan Audit Lingkungan Hidup

Pasal 59

- (1) DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.

- (2) DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
- (3) Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Walikota berwenang merekomendasikan kepada Menteri untuk memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai usulan lembaga independen pelaksana audit lingkungan yang berkompeten yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat laporan hasil audit lingkungan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Walikota wajib mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Biaya audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

Izin bagi usaha dan/atau kegiatan dapat diterbitkan setelah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan memenuhi kewajiban kelengkapan dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X EKO-WISATA

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pembangunan eko-wisata sesuai potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Potensi pengembangan eko-wisata yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. geografi dan topografi;
 - b. pesisir, laut, dan hasil laut;
 - c. sungai;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. ruang hijau;
 - f. pertanian;
 - g. flora dan fauna langka;
 - h. makanan khas lokal;
 - i. seni dan budaya lokal; dan
 - j. potensi lain yang ada.
- (3) Pengembangan eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berfungsi pula sebagai media pendidikan lingkungan bagi masyarakat.
- (4) Fungsi media pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan sarana informasi yang memadai.

- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan potensi eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan memperhatikan:
- a. persyaratan pentaatan peraturan perundang-undangan;
 - b. aspek fungsi lingkungan hidup;
 - c. keterlibatan potensi sosial-ekonomi masyarakat lokal;
 - d. kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - e. pendapat masyarakat setempat, pakar, dan tokoh masyarakat.

BAB XI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian kesatu Pendidikan

Pasal 63

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran pada lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan hasil evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB XII LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Swasta dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh instansi lingkungan hidup.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memiliki rekomendasi dari Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan terakreditasi.
- (5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, wajib melakukan uji analisis limbah usaha dan/atau kegiatannya ke laboratorium lingkungan hidup.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan hasil uji analisis limbah kepada instansi lingkungan hidup.

- (7) Instansi yang bertanggung jawab dapat memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan uji analisis ulang apabila laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional non negara dalam bidang pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah lain, masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kepedulian pada lingkungan hidup.

BAB XIV PENERAPAN INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penerapan insentif dan disinsentif

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, yang memenuhi kriteria:
 - a. berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan baik;
 - c. menyelamatkan ekosistem lingkungan hidup; dan/atau
 - d. patuh atau taat serta melampaui batas kewajiban hukumnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. tingkat kepatuhannya kurang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mendengarkan masukan/saran/pendapat dari instansi terkait, dan wakil masyarakat setempat di mana calon penerima insentif atau disinsentif berdomisili.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menerima disinsentif dalam tempo paling lambat 3 (tiga) bulan wajib mentaati Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (5) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melanjutkan dengan proses penegakan hukum.
- (6) Tata cara dan bentuk pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mendengarkan masukan/saran/pendapat dari instansi terkait dan wakil masyarakat setempat dimana calon penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup berdomisili.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup masing-masing satu orang yang mewakili dari:
 - a. orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya;
 - b. guru dan/atau murid karena kreativitasnya menciptakan model pembelajaran;
 - c. peneliti karena hasil temuannya; dan
 - d. aparat pemerintah karena dedikasinya pada tugas.
- (5) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah tunduk terhadap perjanjian internasional dan protokol-protokol di bidang lingkungan hidup yang telah diratifikasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian internasional dan protokol-protokol di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 71

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32, Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), 48 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah dan biaya paksa; dan
 - c. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.
 - d. pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan oleh PPLHD.

Pasal 72

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga, dan diberikan secara berturut-turut.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 73

- (1) Sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. menutup lubang pembuangan limbah;
 - b. penghentian mesin produksi yang menghasilkan pencemaran;
 - c. melakukan pembongkaran instalasi sumber pencemar;
 - d. menghentikan instalasi pengolahan limbah;
 - e. menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - f. tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.
- (4) Selama sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 74

- (1) Sanksi administrasi biaya paksaan diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. biaya penutupan lubang pembuangan limbah;
 - b. biaya penghentian mesin produksi yang menimbulkan pencemaran;
 - c. biaya melakukan pembongkaran instalasi sumber pencemar;
 - d. biaya penghentian instalasi pengolahan limbah; dan/atau
 - e. biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Selama sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 75

- (1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan, dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan, dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan PPLHD, semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendengarkan pendapat dari instansi teknis terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (7) Pendapat dari masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam forum rapat koordinasi bersama instansi Pemerintah Daerah.
- (8) Pendapat dari masyarakat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan dibacakan pada saat rapat koordinasi bersama instansi Pemerintah Daerah.
- (9) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (10) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima.
- (11) Masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada Walikota atas kelalaian dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 77

- (1) Walikota wajib mengambil inisiatif dan tanggap serta menyelesaikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Daerah.
- (2) Walikota bertanggungjawab atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Daerah yang disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian dalam pemberian izin.

Pasal 78

- (1) Berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Lingkungan Hidup.

- (2) Pemerintah dapat membentuk lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari tenaga profesional dari Pemerintah Daerah, pakar, organisasi lingkungan hidup dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 79

Masyarakat dapat membentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Lembaga penyedia jasa sebagaimana pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Tugas Sekretariat sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk pos pengaduan masyarakat atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.
- (2) Sekretariat pos pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Instansi yang bertanggung jawab wajib menerima dan melaksanakan tindakan lebih lanjut atas setiap laporan dari masyarakat.
- (4) Tindakan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi rekomendasi untuk melaksanakan :
 - a. pengawasan oleh PPLHD, dan
 - b. penyelesaian sengketa melalui jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (5) Instansi lingkungan hidup wajib memfasilitas dalam penyelesaian sengketa dan memberikan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- (6) Instansi lingkungan hidup melakukan inventarisasi pengaduan masyarakat beserta hasil tindakan yang telah dilakukan dan wajib membuat laporan setiap tahun secara terbuka yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem informasi lingkungan.

Pasal 82

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai peraturan perundang-undangan guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 83

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan atau kelalaian dalam pemberian izin.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan di Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 84

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan atau kelalaian dalam pemberian izin yang berakibat pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan di Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensinya.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Untuk membantu melaksanakan pengawasan di bidang lingkungan hidup, Walikota dapat mengangkat PPLHD yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Kewenangan dan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan PPLHD dan/atau pejabat PPNS Provinsi dan/atau PPNS LH.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota dan/atau Gubernur.

- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib ditandatangani oleh PPLHD dan/atau pejabat PPNS Provinsi dan/atau PPNS LH.

Pasal 87

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI.

BAB XX PEMBIAYAAN

Pasal 88

Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. penanggungjawab usaha; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 90

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang lebih rendah yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 November 2010

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENJELASAN UMUM

Kota Pekalongan memiliki potensi, yaitu: Pertama, sebagai salah satu Kota perdagangan, Industri, Kebaharian dan jasa; Kedua, kondisi geografis dari aspek kewilayahan, aspek topografi, dan aspek geologi. Dilihat dari aspek kewilayahan, Kota Pekalongan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang, serta Laut Jawa; dari aspek geologi terdiri dari lapisan alluvial, lempung, dan pasir, dan dari aspek topografi terdiri dari daerah dataran rendah. Dari aspek topografi ini Kota Pekalongan terbagi dalam wilayah daratan dan pesisir serta dikelilingi daerah aliran sungai. Ketiga, potensi peluang Kota Pekalongan sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, pariwisata; dan kolektor. Dengan kondisi yang demikian, maka Kota Pekalongan memiliki potensi positif yang perlu dikembangkan secara optimal. Namun, sisi lain masalah dan tantangan yang dihadapi Kota Pekalongan adalah: Pertama, kendala karakteristik kawasan terbangun telah 60% yang membawa konsekuensi pula pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Kedua, kendala fisik alam sebagai daerah rawan bencana dan masalah khas, antara lain rob, tanah turun (land subsidence), sedimentasi, abrasi, Intrusi dan akresi; Ketiga, sosiologi yang menyangkut masyarakat baik dari sudut keragaman tingkat sosial ekonomi, budaya dan kependudukan; Keempat, perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat menyebabkan adanya kebutuhan pembangunan menara transmisi; Kelima, regulasi yang masih tersebar dan parsial serta belum memiliki Perda payung untuk pengendalian lingkungan hidup; Keenam, komitmen aparat dan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup; Ketujuh, kelembagaan yang kurang kuat dan kurang didukung dengan dana dan sarana fasilitas yang memadai; dan Kedelapan, lemahnya penegakan hukum.

Peningkatan kegiatan dan aktivitas manusia telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan terus menurun dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Persoalan lingkungan yang terus bertambah baik dalam jumlah maupun kualitasnya tidak hanya dialami oleh Kota Pekalongan tetapi juga skala global oleh karena itu Pemerintah Kota Pekalongan membutuhkan komitmen yang terus berupaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah otonom, Kota Pekalongan perlu melaksanakan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan tidak semata-mata mengutamakan pendapatan Asli Daerah. Pembangunan berkelanjutan menjadi arahan utama tiap aspek pembangunan Kota Pekalongan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga baik dan dapat dinikmati generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan penataan dan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bidang kewenangan yang menjadi urusan rumah tangga Kabupaten/Kota adalah pengendalian lingkungan hidup dan ditambah kondisi potensi dan masalah yang ada di Kota Pekalongan, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Peraturan Daerah ini merupakan Peraturan payung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Sehingga semua Peraturan Daerah yang ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Sasaran pengendalian lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah ini adalah:

1. agar tiap pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat tetapi tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
2. untuk mengendalikan sumber dampak dari tiap usaha dan/atau kegiatan sehingga tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat ditekan;

3. untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati dan non hayati yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini maupun generasi yang akan datang;
4. melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
5. sebagai alat rekayasa sosial yang mampu membangun kesadaran aparat dan masyarakat dalam kegiatan perlindungan lingkungan; dan
6. mendukung visi Kota Pekalongan mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih religius berbasis pada perdagangan industri dan Pariwisata, membangun kebersamaan, kerukunan menuju masyarakat sadar dan taat hukum, sehat, aman, adil dan sejahtera.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

huruf a

Asas Tanggungjawab Pemerintah Daerah, mengandung makna bahwa Negara melalui Pemerintah Daerah, memberi jaminan:

- 1 pemanfaatan sumberdaya alam guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang;
- 2 pencegahan terhadap dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dalam wilayahnya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah lain; dan
- 3 perlindungan kepada rakyat dari dampak kegiatan diluar wilayahnya.

Desentralisasi mengandung makna penyerahan kewenangan otonomi daerah dimaksudkan sebagai pemberian tanggung jawab yang besar kepada Pemerintah Kota. Dengan tanggung jawab tersebut akan menghasilkan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efisien karena mata rantai pengawasan dan pelaksanaan menjadi lebih dekat. Tetapi apabila visi Pemerintah Kota mengutamakan peningkatan Pendapat Asli Daerah, maka pengendalian lingkungan hidup menjadi tidak efektif dan lingkungan hidup akan menjadi korban (*suicide ecology*).

huruf b

Asas pembangunan berkelanjutan, mengandung 5 prinsip utama, yaitu keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

huruf c

Asas manfaat, mengandung makna bahwa pemanfaatan sumberdaya yang tersedia harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik generasi kini maupun generasi yang akan datang. Manfaat yang dimaksud dapat berupa manfaat ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem

huruf e

Asas demokrasi lingkungan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip-prinsip demokrasi

yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang mengandung arti sebagai berikut:

- Asas transparansi memberikan kejelasan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan keikutsertaan masyarakat secara terbuka mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.
- Asas akuntabilitas dimaksudkan agar dalam melaksanakan pengendalian lingkungan hidup hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sehingga kekurangan maupun keberhasilannya dapat diketahui bersama, dengan demikian diharapkan agar masyarakat ikut serta memberikan solusi dan penanganannya.
- Asas partisipasi memberikan kejelasan bahwa semua masyarakat dengan kesadarannya sendiri berperan serta dalam tanggung jawabnya terhadap pelestarian lingkungan hidup.

huruf f

Asas pencegahan pencemaran dimaksudkan agar tidak sampai terjadi tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

huruf g

Asas pencemar membayar dimaksudkan agar dalam melaksanakan pengendalian lingkungan hidup terdapat kesadaran dari pelaku pencemaran untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya termasuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup, misalnya rehabilitasi lahan, substitusi, dan tindakan tertentu lainnya.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan local.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani, yang bersama dengan unsure non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

huruf j

Asas keterpaduan, mengandung makna bahwa lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terpadu atas berbagai subsistem yang masing-masing secara karakteristik memerlukan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berlainan, berhubung dengan hal itu pengelolaan lingkungan hidup harus dikembangkan secara terpadu antar subsistem dan antar pusat dengan daerah, karena pengembangan satu subsistem akan berpengaruh terhadap subsistem yang lain, dan karena demikian akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan.

huruf k

Asas kehati-hatian mengandung makna agar dilaksanakannya pengendalian lingkungan hidup secara cermat dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan segala aspek ataupun faktor-faktor yang menjadikan sebab dan akibatnya.

huruf l

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

huruf m

Asas keadilan lingkungan mengandung makna bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Asas ini juga mengandung makna bahwa lingkungan hidup juga memiliki hak untuk dilindungi dan menjaga subjek hukum dan memiliki *legal standing* yang diwakilkan kepada organisasi lingkungan hidup dan kepada negara.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Pendekatan ekosistem digunakan dalam pengendalian lingkungan hidup karena ekosistem merupakan satu kesatuan yang utuh antara unsur abiotik dan biotik. Manusia adalah salah satu unsur dari biotik. Kesatuan antara kedua unsur ini harus dijaga keseimbangannya.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Penyusunan kebijakan pengendalian lingkungan hidup tidak hanya dilihat secara sektoral dan parsial/sepenggal-sepenggal.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Pencemaran udara dapat bersumber dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor, dan sumber tidak bergerak, misalnya industri.

huruf b

Kota Pekalongan pada daerah bawah yaitu pesisir dan laut telah mengalami pencemaran dan kerusakan sedemikian rupa sehingga pencemaran dan/atau kerusakan yang sudah terjadi perlu dikendalikan. Hal ini berkaitan pula dengan potensi perikanan Kota Pekalongan.

huruf c

Pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dilakukan pada 3 komponen yaitu keanekaragaman genetik (*genetic diversity*), keanekaragaman spesies (*spesies diversity*), dan keanekaragaman ekosistem (*ecosystem diversity*). Program yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan.

huruf d

Kota Pekalongan memiliki benda-benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan ilmu pengetahuan perlu dijaga kelestariannya mengingat benda-benda cagar budaya ini mengalami kerusakan dan/atau tindakan perusakan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Sebetulnya benda-benda cagar budaya ini adalah salah satu potensi wisata dan pendidikan Kota Pekalongan.

huruf e

Penetapan ruang terbuka hijau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur di dalam Peraturan Daerah mengingat kondisi topografi Kota Pekalongan yang terdiri dataran rendah. Penetapan ini dimaksudkan agar pembangunan tetap terkendali dan tidak memberi dampak negatif pada lingkungan hidup.

huruf f

Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru kota dan menyimpan air sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan.

huruf g

Sumber air sebagai kebutuhan air harus dijaga kelestariannya agar tidak rusak dan tercemar.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Nilai-nilai kearifan budaya lokal adalah budaya atau adat-istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, misalnya: upacara “bersih desa”, “larungan”, arsitektur rumah adat, kesenian lokal, pola hidup yang berguru pada lingkungan, dsb.

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d
cukup jelas

huruf e
cukup jelas

huruf f
cukup jelas

huruf g
Yang dimaksudkan dengan sederhana adalah proses pelayanan pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa yang tidak berbelit-belit.
Yang dimaksud dengan transparan adalah proses dan hasil tidak lanjut pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa terbuka untuk umum.

huruf h
cukup jelas

huruf i
cukup jelas

huruf j
Cukup jelas

huruf k
cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)
Koordinasi diperlukan dalam pengendalian lingkungan hidup karena lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan sangat memungkinkan bersifat lintas wilayah administrasi.
Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan yang terlihat adalah tokoh masyarakat, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan dampak/dikeluarkannya kebijakan.
Yang dimaksud dengan sektor adalah instansi Pemerintah yang terkait.

ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kajian Lingkungan Hidup adalah AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH.

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)
huruf a
Yang dimaksud dengan peraturan-peraturan adalah peraturan yang disusun secara hirarkhis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b
cukup jelas

huruf c
cukup jelas

huruf d
cukup jelas

huruf e
cukup jelas

huruf f
cukup jelas

huruf g
cukup jelas

huruf h
cukup jelas

huruf i
cukup jelas

huruf j
cukup jelas

huruf k
cukup jelas

huruf l
cukup jelas

huruf m
cukup jelas

huruf n
cukup jelas

huruf o
cukup jelas

huruf p
cukup jelas

huruf q
cukup jelas

huruf r
cukup jelas

huruf s
cukup jelas

ayat (2)

huruf a
cukup jelas

huruf b
cukup jelas

huruf c
cukup jelas

huruf d
cukup jelas

huruf e
cukup jelas

huruf f
cukup jelas

huruf g
cukup jelas

huruf h
cukup jelas

huruf i
Penegakan hukum yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi kewenangan instansi yang bertanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

huruf j
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
huruf a
“Kemandirian” berkaitan dengan ketidaktergantungan terhadap pihak lain, “keberdayaan” berkaitan dengan kesadaran hukum, “kemitraan” berkaitan dengan kemampuan untuk kerjasama.

huruf b
cukup jelas

huruf c
cukup jelas

huruf d
cukup jelas

huruf e
Maksud “terlibat” adalah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 16
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi lingkungan hidup, wajib melaporkan kepada Walikota.

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
ayat (1)
Kewajiban melakukan pengelolaan terlebih dahulu yang dimaksud adalah menggunakan instalasi pengolahan limbah berdasarkan jenis limbahnya, antara lain untuk limbah cair menggunakan IPAL, untuk limbah padat dengan alat pembakar limbah padat (*incenerator*)

ayat (2)
Tenaga teknis ahli pengolahan limbah adalah tenaga ahli lulusan teknik lingkungan atau yang memiliki kualifikasi setara.

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
ayat (1)
Kegiatan pencegahan pencemaran yang dimaksud misalnya tidak membuang limbah diwilayah laut dan pesisir, tidak menggunakan bahan peledak, racun atau sejenisnya untuk menangkap hasil laut. Limbah yang dimaksudkan misalnya oli dan bahan bakar.

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 23
ayat (1)
huruf a
Penentuan zona pemasangan menara gelombang elektromagnetik dimaksudkan untuk mencegah dampak radiasi yang berasal dari jaringan transmisi elektromagnetik. Perkembangan teknologi saat ini mendorong berkembangnya penggunaan alat/fasilitas jaringan transmisi, misalnya menara/tower handphone, pembangunan menara ini perlu ditata dan dikendalikan karena memiliki dampak negatif pada kesehatan dan keamanan.

huruf b
cukup jelas

Huruf c
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
huruf a
Yang dimaksud dengan sumber tidak bergerak adalah industri, Standar mutu emisi sumber tidak bergerak tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

huruf b
Baku tingkat kebisingan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

huruf c
Baku tingkat getaran tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

huruf d
Baku mutu tingkat kebauan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)
Area pejalan kaki diberikan sebagai pelaksanaan hak bagi setiap orang yang berupaya mengurangi pencemaran udara. Peningkatan aktivitas berjalan kaki berarti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berpotensi mencemari udara. Kebijakan penyediaan area pejalan kaki ini dapat dikombinasikan dengan penentuan area parkir pada tempat-tempat khusus dengan tarif progresif.
Area pejalan kaki termasuk di dalamnya adalah jembatan penyeberangan.

huruf a
Yang dimaksudkan dengan syarat keamanan misalnya tidak menjadi satu dengan badan jalan untuk kendaraan bermotor, menghindari dari tindakan kriminalitas.

huruf b
Yang dimaksud dengan kenyamanan misalnya area pejalan kaki tidak diperuntukkan bagi pedagang kaki lima atau parkir sehingga pejalan kaki selalu dikalahkan dan harus berjalan pada badan jalan bersamaan dengan kendaraan bermotor.

huruf c
Yang dimaksud dengan ketertiban lalu lintas, misalnya area pejalan kaki betul-betul dibatasi dengan badan jalan untuk kendaraan bermotor antara lain dengan dibuat sedemikian rupa lebih tinggi dari badan jalan.

huruf d

Yang dimaksud dengan keteduhan, misalnya ditutupi dengan pohon-pohon peneduh ketika matahari terik dan pelindung ketika hujan atau dibuat penutup /*tritisan* sebagai pelindung.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Gedung umum, misalnya pusat pembelanjaan (swalayan), kantor pemerintah.

ayat (2)

Kewajiban ini dimaksudkan agar menghindarkan terjadinya perokok pasif dan dimaksudkan melindungi kesehatan bagi masyarakat yang tidak merokok serta mengendalikan pencemaran udara. Kewajiban ini sebagai konsekuensi logis atas perlindungan hak setiap orang akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

Pemisahan jenis limbah dimaksudkan agar tidak terjadi pencampuran limbah terutama dengan limbah B3. Pemisahan ini juga dimaksudkan agar memudahkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kembali barang yang masih dapat digunakan sehingga upaya meminimalkan limbah

dapat berjalan baik dan penghematan penggunaan air karena limbah yang masih dapat digunakan tidak perlu dicuci.

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

Pasal 32

Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang perlu dikendalikan selain industri adalah bengkel. Bengkel berpotensi menghasilkan limbah B3, misalnya oli bekas.

Pasal 33

ayat (1)
huruf a
cukup jelas

huruf b
cukup jelas

huruf c
Yang dimaksud dalam keanekaragaman hayati sebagaimana ditentukan Pemerintah Pusat ada 6 program, yaitu keanekaragaman hutan, laut dan pantai, pertanian, perairan darat, lahan kering dan lembab, dan gunung. Pengendalian keanekaragaman hayati antara lain mengendalikan spesies asing, memperbaiki ekosistem yang rusak.

huruf d
cukup jelas.

huruf e
cukup jelas

huruf f
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)

Kegiatan dan/atau usaha yang dimaksud antara lain adalah reklamasi pantai, penambangan pasir laut. Perizinan atas usaha dan/atau kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan Daerah tertutup adalah Kota Pekalongan tertutup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang baru maupun yang akan dikembangkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah ada. Penentuan Daerah tertutup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota.

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

Rekomendasi atas usaha dan/atau kegiatan yang dimaksudkan sesuai dengan batas kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

ayat (1)

Yang dimaksud dengan keekaragaman hayati khas lokal Pekalongan meliputi flora dan fauna. Contoh jenis-jenis Flora adalah nangka, duwet. Contoh jenis-jenis Fauna adalah biawak, burung gereja dan derkuku. Ekosistemnya antara lain di Sungai Kali Pekalongan dan Kali Banger (untuk biawak), Kelurahan Duwet untuk duwet, hampir setiap Kelurahan untuk nangka.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

Kegiatan pencegahan kerusakan sumber air dan daerah pengaliran sungai termasuk didalamnya adalah mencegah hilangnya sumbermata air. Kegiatan pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya krisis air dan terjadinya banjir akibat daerah pengaliran sungai yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Oleh karena itu sumbermata air dan pengaliran sungai perlu dijaga dan dilestarikan.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

huruf a

Penentuan kawasan ruang terbuka hijau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Ruang terbuka hijau ini dikelola oleh Pemerintah maupun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Penetapan ruang terbuka hijau ini menjadi kewajiban pula bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang termuat dalam perizinan.

huruf b

Ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dengan komposisi 20 (dua puluh) persen untuk ruang terbuka hijau publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 10 (sepuluh) persen merupakan ruang terbuka hijau privat yang dikelola oleh masyarakat.

huruf c

Yang dimaksud inventarisasi adalah inventarisasi ruang terbuka hijau baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

huruf a

cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

Pasal 46
ayat (1)
Tanggung jawab Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis atas terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam sebagai kejadian di luar kemampuan manusia (*Act of God*)

ayat (2)
Tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan merupakan konsekuensi logis atas terjadinya bencana yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

Pasal 49
cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
cukup jelas

Pasal 52
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
Pernyataan tertulis harus disertai dengan penjelasan alasan.

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
cukup jelas

Pasal 55
cukup jelas

Pasal 56
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

Ketua Komisi Penilai AMDAL harus mempunyai sertifikat AMDAL Penilai.

ayat (3)

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penilaian yang dilakukan dari anggota penilai yang berasal dari perguruan tinggi tetap terjaga objektivitas dan netralitasnya mengingat konsultan AMDAL dimungkinkan dari perguruan tinggi.

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas

Pasal 58

ayat (1)

Ketentuan didasarkan pada kondisi yang ada di lapangan ditemukan ada jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak mungkin diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL mengingat potensi dampak yang sangat kecil.

ayat (2)

Potensi dampak yang kecil ditentukan antara lain bahan baku yang digunakan, kapasitas produksi, jenis dan karakteristik limbah serta volume yang dihasilkan.

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 59

ayat (1)

Kewajiban penyusunan DELH dimaksudkan sebagai bentuk pentaatan hukum bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan/atau telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.

ayat (2)

Kewajiban penyusunan DPLH dimaksudkan sebagai bentuk pentaatan hukum bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan/atau telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL.

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 60

cukup jelas

Pasal 61

Yang dimaksud dengan Dokumen Lingkungan Hidup adalah AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH.

Pasal 62

ayat (1)

Yang dimaksud dengan eko-wisata adalah konsep pengembangan wisata yang memanfaatkan potensi alam tanpa mencemarkan dan/atau merusak lingkungan, sehingga dapat berfungsi pula sebagai pendidikan bagi masyarakat, misalnya :

- a. agrowisata yang mengembangkan jenis-jenis tanaman langka maupun khas lokal, dan pertanian organik sebagai wahana pendidikan pertanian;
- b. upacara adat dan kesenian tradisional lokal Kota Pekalongan yang diselenggarakan secara rutin dan pada tempat-tempat yang telah ditentukan sebagai wahana pendidikan seni;
- c. tempat-tempat wisata pusat jajanan khas Pekalongan sebagai wahana pendidikan tata boga dengan pemanfaatan potensi bahan pangan lokal;
- d. wisata pantai dan mangrove dan wisata dunia laut sebagai wahana pendidikan potensi laut Kota Pekalongan;
- e. wisata cagar budaya sebagai wahana pendidikan sejarah dan bentuk-bentuk arsitektur yang berkembang di Kota Pekalongan; dan/atau
- f. wisata pembangunan perumahan ramah lingkungan sebagai wahana pendidikan teknik pembangunan perumahan yang ramah lingkungan.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 63

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

Pendidikan dan penyadaran masyarakat yang perlu dikembangkan, antara lain :

- a. pendidikan setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengurangi penggunaan bahan bangunan yang dapat meningkatkan efek rumah kaca, dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, mengandung bahan B3; dan
- b. pendidikan penggunaan secara hemat peralatan elektronik dan peralatan lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan ozon dan pemborosan energi bahan bakar minyak dan gas serta batu bara.

Oleh karena itu perlu pendidikan dan penyadaran pengembangan potensi alamiah dan nilai-nilai kearifan budaya lokal, misalnya:

- a. memanfaatkan sirkulasi udara alami untuk penghawaan;
- b. arsitektur lokal yang banyak menggunakan potensi energi alamiah;
- c. posisi gedung yang memperhatikan sirkulasi/peredaran udara dan matahari; dan
- d. pemanfaatan energi alami misalnya matahari untuk memenuhi tenaga listrik.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 64

ayat (1)

Yang dimaksud dengan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup, misalnya pendidikan dan pelatihan AMDAL, penegakan hukum lingkungan, produksi bersih.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 65

cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

cukup jelas

Pasal 68

Penetapan prinsip insentif dan disinsentif diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikaitkan dengan aspek ekonomi, misalnya dikaitkan dengan pajak/retribusi, kredit usaha, bantuan usaha.

ayat (1)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan melampaui batas kewajiban hukumnya adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan misalnya :

- a. yang berhasil menangani lingkungan hidup seperti mendaur ulang limbah sehingga dapat dimanfaatkan kembali dan memberikan nilai tambah;
- b. memberikan bimbingan pengendalian lingkungan hidup kepada orang lain tanpa pamrih;
- c. melakukan ujicoba/penelitian diluar kewenangan untuk pengendalian kerusakan maupun pencemaran lingkungan; dan/atau
- d. menemukan teknologi ramah lingkungan dan memanfaatkan untuk usaha dan/atau kegiatannya.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan misalnya penempatan petugas operasional pengolah limbah kurang profesional, tidak mempunyai unit kerja yang bertugas menangani lingkungan, tidak mempunyai *standar operating prosedur* (SOP) dalam penanganan lingkungan.

Disinsentif merupakan suatu tindakan yang diberikan sebelum diterapkan sanksi administrasi karena belum masuk kategori pelanggaran dan masih dalam tahap pembinaan.

huruf b

Yang dimaksud dengan tingkat kepatuhan kurang misalnya penyampaian laporan hasil pengelolaan limbah sering terlambat, kurang disiplin, dalam penyampaian laporan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 69

ayat (1)

Penghargaan ini diberikan kepada orang perorangan atau kelompok orang yang tidak menjalankan usaha (bukan pengusaha).

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud dengan orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu :

- a. berhasil memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan baik; dan/atau
- b. menyelamatkan ekosistem lingkungan hidup

huruf b.

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cCukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 70

ayat (1)

Yang dimaksud dengan perjanjian internasional dan protokol –protokol dibidang lingkungan hidup yang telah diratifikasi. Misalnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention Biological Diversity) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 dan protokol Cartagena yang merupakan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mengatur tentang

keanekaragaman hayati dari kegiatan penanganan dan perpindahan lintas batas organisme hasil modifikasi yang dilepas ke alam.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kewenangan Pemerintah Daerah adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 71

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Sanksi administrasi tersebut diberikan secara bertingkat berdasarkan tingkat pelanggaran.

Pasal 72

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud sanksi administrasi berupa tindakan tertentu misalnya mewajibkan memiliki dan mengoperasikan instalasi pengolahan limbah agar tidak melebihi baku mutu yang telah ditentukan, mewajibkan untuk melaporkan secara periodik upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan perizinan, mewajibkan memiliki izin aplikasi limbah cair.

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 73

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Pelaksanaan sanksi administrasi paksaan pemerintah disertai tindakan penyegekan.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi. Misalnya jangka waktu penutupan pembuangan limbah adalah sampai dengan dioperasikannya instalasi pengolahan limbah

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 74

ayat (1)

Yang dimaksud dengan sanksi administrasi biaya paksaan adalah biaya yang dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah.

Besarnya biaya paksaan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan paksaan pemerintah.

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 75
cukup jelas

Pasal 76
cukup jelas

Pasal 77
cukup jelas

Pasal 78
ayat (1)
Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup dimaksudkan sebagai lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidak pihakan dan profesionalisme.

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

Pasal 79
cukup jelas

Pasal 80
cukup jelas

Pasal 81
cukup jelas

Pasal 82
cukup jelas

Pasal 83
cukup jelas

Pasal 84
cukup jelas

Pasal 85
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
PPLHD yang diangkat adalah pejabat yang bekerja di Instansi yang bertanggung jawab. Kewenangan pengawasan yang dilaksanakan oleh PPLHD antara lain melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil, contoh, memeriksa peralatan, memeriksa Instalasi dan/atau alat

transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 86
cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Pembiayaan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89
ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan asas subsidiaritas penggunaan sanksi pidana dengan mengoptimalkan penggunaan sanksi administrasi.

Ayat (2)
Sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah pelanggaran sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Pasal 90
ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mengatur ketentuan sanksi pidana sesuai dengan asas hirarki peraturan perundang-undangan.

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 91
cukup jelas

Pasal 92
cukup jelas

Pasal 93
cukup jelas